

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Rangkuman**

Berdasarkan Pembahasan bab III mengenai Perbandingan Implementasi Sistem Pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) dan *Billing System* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, maka dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan sistem pembayaran PIB menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) dan *Billing System* telah mengalami penyempurnaan dari sistem manual menjadi elektronik system dan dari layanan *over the counter* (teller) menjadi layanan online, dari *single currency* (rupiah) menjadi dapat melayani valuta asing, dari terbatas pada beberapa jenis penerimaan menjadi seluruh penerimaan. Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) ini merupakan penerimaan Negara secara *real time* yang didukung keandalan teknologi informasi dalam penerapan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan cash yang baik dengan menyajikan informasi yang *Treasury Single Account*.
2. Dalam perbandingan implementasi sistem pembayaran ini terdapat keunggulan dan kelemahan pada setiap sistem pembayaran. Jika dilihat dari sisi keunggulan sistem pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menggunakan *Billing System* lebih unggul, fleksibel dan efektif, dibandingkan dengan menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) yang masih memiliki banyak kelemahan atau kendala terutama pada

masalah waktu dan sulitnya proses pembayaran yang harus dilakukan melalui teller bank atau loket kantor pos.

3. Sebagai salah satu komponen penyumbang penerimaan Negara dari sektor pabean, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas selalu mengoptimalkan dalam hal pengawasan dan pelayanan serta memantau hasil penerimaan Negara setiap waktu. Dari realisasi penerimaan Negara melalui sistem pembayaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan menggunakan Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) pada tahun 2014 dan *Billing System* pada tahun 2016, realisasi penerimaan pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 sebesar Rp. 12.300.371.300 menjadi Rp.43.978.093 pada tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Laporan Kinerja*.2016:Semarang. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.
- Iqbal, Hasan. 2005, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Cetakan Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Limanseto Haryo,2015, *Upaya Menjadikan Manajemen Resiko Sebagai Pondasi untuk DJBC yang Lebih Baik*, *Warta Bea Cukai*, Volume 47,Nomor 10.
- Marzuki. 2005, Metodologi Penelitian Data, Ekonisia, Yogyakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor :PER-22/BC/2016.Tentang Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor :PER-14/BC/2015.Tentang Pelaksanaan Uji Coba Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara atas Pelayanan Impor Barang dengan Kode *Billing*.
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor:P-05/BC/2009 Tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai,Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu dengan SSPCP.
- Peraturan Menteri Keuangan atas Salinan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor:KEP-105/BC/2014 Tentang Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor:32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronic.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor:188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Surjantoro Deni,2016,*Realisasi Penerimaan Bea Cukai Tahun 2016 Semester I*, *Warta Bea Cukai*,Volume 48,Nomor 7.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.